



PENETAPAN

Nomor : 57/Pdt.G.S/2022/PN LIG

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. Penggugat

Faishal Rahman, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau, bertempat tinggal di Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.6352/KC-IV/MKR/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 kepada :

- 1. Amrizal** Asisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau
- 2. Andika** Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Nibung
- 3. Yayan Thomasly** Associate Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Nibung
- 4. Rosdiana** Universal Banker Non Financial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Lubuklinggau sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 92 Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa No. B.6352/KC-IV/MKR/12/2022 tanggal 05 Desember 2022. Pemberian kuasa dimana

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN LIG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. By Pass di Lubuklinggau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Musa
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Mas/14 Juni 1987
Alamat : Dusun III Desa Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu,
Desa Lubuk Mas, Rawas Ulu, Kab. Musi
Rawas Utara, Sumatera Selatan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

2 Nama : Rustina
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Mas/12 Juni 1988
Alamat : Dusun III Desa Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu,
Desa Lubuk Mas, Rawas Ulu, Kab. Musi
Rawas Utara, Sumatera Selatan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Llg, tanggal 28 Desember 2022, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Llg, tanggal 28 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Nomor : 57/Pdt.G.S/2022/PN Llg dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada tanggal 28 Desember 2022 dibawah nomor : 57/Pdt.G.S/2022/PN Llg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat hadir kuasanya sedangkan dan para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan tersebut, yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 Penggugat hadir kuasanya di persidangan dan menyatakan bahwa Tergugat telah membayar sebagian hutangnya sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan dan Penggugat melampirkan bukti pembayaran hutang para Tergugat tersebut dan atas hal tersebut Penggugat mencabut gugatannya terhadap para Tergugat, untuk selanjutnya Penggugat mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa meskipun para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada surat perjanjian damai antara Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi Penggugat telah melampirkan bukti pembayaran hutang para Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hukum Acara Perdata (Rbg), KUHPerdata (BW) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 57/Pdt.G.S/2022/PN Llg dicabut;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Emi Huzaimah,A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga serta ke email : al.hadi.haq@corp.bri.co.id milik Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emi Huzaimah,A.Md

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp116.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp1.950.000,00;
Jumlah	:	Rp2. 146.000,00;

(dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)